



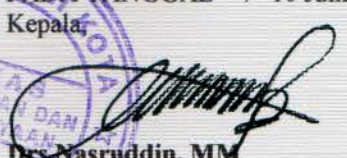
PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA LHOKSEUMAWE

Jalan. H. Ramli Ridwan Ds. Mon Geudong Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe Kode Pos 24351
Telp.(06450) 45234, Faksimil (0645) 42335 E-mail disdikbud.lhokseumawe@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR: 421.9/ 976 /2019

TENTANG
PERIZINAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH
YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT (DIKLUSEMAS)

- Membaca :** Surat Permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dari Saudara **H. NURDIN, S.Ag** selaku penyelenggara/Pengelola Lembaga/Yayasan Pendidikan **PAUD "KB PUTROE NAHRISYAH"** dengan Nomor : 92 / PAUD-PN / VII /2019, Tanggal 4 Juli 2019 beserta lampirannya.
- Menimbang :**
- Bahwa berdasarkan penelitian dan pemantauan kami terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang Bergerak dibidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) layak diberi izin penyelenggaraannya.
 - Bahwa izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat dibcrikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku
- Mengingat :**
- Undang-Undang No.4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak.
 - Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah.
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 No.95, Tambahan Lembaran Negara No.3461).
 - Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
 - Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
 - Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.13 Tahun 2005 Tentang Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah.
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.31 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional.
 - Qanun Aceh No.5 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
 - Permendikbud No. 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 - Permendikbud No.137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- Menetapkan :**
- Pertama :** Memberikan Izin Penyelenggara kepada :
- | | | |
|---------------------------|---|--|
| Lembaga/Yayasan (PAUD) | : | "KB PUTROE NAHRISYAH" |
| Jenis Pendidikan | : | Play Group / Kelompok Bermain (KB) |
| Alamat | : | Jl. Elak Desa Alue Awe Kecamatan Muara Dua
Kota Lhokseumawe |
| Pemimpin/Penanggung Jawab | : | H. NURDIN, S.Ag |
- Kedua :** Izin Penyelenggara tersebut berlaku terhitung mulai tanggal **10 Juli 2019** sampai dengan **09 Juli 2021**.
- Ketiga :** Wajib mentaati peraturan Perundangan yang berlaku, wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut mode yang ditentukan
- Keempat :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : LHOKSEUMAWE
PADA TANGGAL : 10 Juli 2019
Kepala 

Des. Nasruddin, MM
Pembina TK./Nip.19681231 199303 1 048

